

# MANAGEMENT OF BERINGIN JAYA VILLAGE ASSETS IN LIVING DISTRICT IN KUANTAN SINGINGI DISTRICT

Oleh : Agung Supriyanto

Pembimbing : Dra.Ernawati, M, Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

## ABSTRACT

*Good management of village assets is based on applicable regulations and has guidelines in their management. Village asset management is one way for villages to be able to carry out a development. Village asset management is one way for villages to be able to carry out a development in good management, of course using guidelines in its management, management itself is a series of activities ranging from planning, procurement, utilization, maintenance, administration and deletion. The purpose of this study is the Asset Management in Beringin Jaya Village, Singingi Hilir Subdistrict, Kuantan Singingi Regency and to find out the inhibiting factors of Beringin Jaya Village Asset Management in Singingi Hilir Subdistrict, Kuantan Singingi District. The theoretical concept used by the author is Village Asset Management. . In collecting data, the writer uses interview and observation techniques. The author uses the informant as a source of information as a source in the validity of the data. The results of this research indicate that the Beringin Jaya Village Asset Management in Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency, shows that in the management of village assets in implementation there is still a lack of village asset data found in the asset inventory and found development assets that require renovation. The inhibiting factors of Asingin Jaya Village Asset Management in Singingi Hilir Subdistrict, Kuantan Singingi Regency include human resources and facilities and infrastructure.*

*Keywords: Village Asset Management*

## PENDAHULUAN

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa melalui pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap penting bagi desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut Desa atau dengan sebutan lain diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 76 ayat 1). Ketika aset desa sudah diketahui, maka kebijakan pembangunan bisa terlaksana dengan baik karena mengacu pada aset yang dimiliki desa, sehingga peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa dapat terlihat sebaliknya tanpa aset maka desa tidak mengetahui kekayaan yang dimiliki serta peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa tidak terlihat.

Pengelolaan aset desa adalah salah satu cara bagi desa untuk dapat melakukan suatu pembangunan dalam Pengelolaan yang baik tentu menggunakan pedoman dalam pengelolaannya. Tanah kas desa yang

merupakan aset desa yang perlu dikelola dengan baik dengan cara membagi tanah kas desa sesuai dengan kebutuhan desa. Tidak jarang ditemukan permasalahan dalam pengelolaan aset desa tersebut. Pembagian tanah kas desa yang dilakukan oleh pemerintah desa perlu ditinjau dari seberapa banyak kebutuhan desa untuk melakukan pembangunan.

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3). Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan tanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, menyetujui usul pemindahtanganan, penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan, dan menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan bangunan.

Kepala desa dan perangkat desa memiliki otoritas untuk mengatur desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki termasuk mengelola hal-hal strategis di desa. Salah satu aspek strategis tersebut adalah melakukan inventarisasi, mengelola dan memanfaatkan aset

desa. Aspek strategis di desa, penambahan atau pelepasan aset desa tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh kepala desa. Desa yang memiliki aset yang kaya ditambah dengan sikap kepala desa yang semena-mena bisa mengakibatkan terlepasannya aset desa kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan menyalahi prosedur, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat desa, maka dari itu identifikasi dan pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa aset desa sebagai kekayaan desa tidak disalahgunakan pemanfaatannya. Guna mencapai kesejahteraan masyarakat, maka aset desa diletakkan sebagai sumber kehidupan bersama, sehingga aset desa harus dimanfaatkan dan digunakan untuk semua masyarakat desa sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan.

Sistem pengelolaan aset desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 76 tentang macam-macam aset desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa:

1. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya milik desa.

2. Aset lainnya milik desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran pendapatan dan belanja desa.

- b. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenisnya.

- c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Hasil kerja sama desa

- e. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

3. Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa.

4. Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa.

5. Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

6. Bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan tatausahakan secara tertib.

Desa yang memiliki aset yang kaya ditambah dengan sikap kepala desa yang semena-mena bisa mengakibatkan terlepasannya aset desa kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan menyalahi prosedur, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat desa, maka dari itu identifikasi dan pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa aset desa sebagai kekayaan desa tidak disalahgunakan pemanfaatannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 4 Tahun 2007, pengertian dari pengelolaan itu sendiri adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pen-

atausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan aset desa dilakukan berdasarkan peraturan yang sesuai yang disebutkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 4 Tahun 2007. Dalam pengelolaannya sangat penting bagi desa untuk mengacu pada pedoman pengelolaan aset desa dalam mengelola aset desa. Pengelolaan aset desa adalah salah satu cara bagi desa untuk dapat melakukan suatu pembangunan. Pengelolaan yang baik tentu menggunakan pedoman dalam pengelolaannya.

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten ini berada di bagian barat daya provinsi riau, dengan luas adalah 6.235,04 km. Secara administrasi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terbagi dalam 15 kecamatan, 199 Desa. Kecamatan yang berada di kabupaten Kuantan Singingi yaitu: Kecamatan Benai, Kecamatan Cerenti, Kecamatan GunungToar, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Inuman, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Pangean, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Pucuk Rantau dan Kecamatan Singingi Hilir. Dari beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Kuantan Singingi bahwa kecamatan singingi Hilir menjadi daya tarik untuk diteliti dikarenakan pengelolaan aset desa yang pengelola desa nya memiliki permasalahan yang kompleks mengenai pemimpin desa yaitu kepala desa yang melakukan penyimpangan desa

berikut desa yang ada di kecamatan singingi hilir :

Tabel 1.1 Nama Desa yang ada di Kecamatan Singingi Hilir Tahun 2018

No	Desa	Kecamatan
1	Beringin Jaya	Kecamatan Singingi Hilir
2	Bukit Raya	Kecamatan Singingi Hilir
3	Koto Baru	Kecamatan Singingi Hilir
4	Muara Bahan	Kecamatan Singingi Hilir
5	Petai	Kecamatan Singingi Hilir
6	Simpang Raya	Kecamatan Singingi Hilir
7	Suka Damai	Kecamatan Singingi Hilir
8	Suka Maju	Kecamatan Singingi Hilir
9	Sumber Jaya	Kecamatan Singingi Hilir
10	Sungai Buluh	Kecamatan Singingi Hilir
11	Sungai Paku	Kecamatan Singingi Hilir
12	Tanjung Pauh	Kecamatan Singingi Hilir

Sumber : Kecamatan Singingi Hilir Tahun 2018.

Kecamatan Singingi Hilir salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Luas wilayahnya 1.530,97 km<sup>2</sup> atau sekitar 20% dari keseluruhan luas Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan jumlah penduduk 22.660 Jiwa. Secara administrasi kecamatan Singingi Hilir terdiri dari 12 desa, yaitu:Desa Petai, Desa Sungai Buluh, Desa Simpang Raya, Desa Koto Baru, DesaSumber Jaya, Desa Muara Bahan, Desa Bukit Raya, Desa Sukamaju, Desa Sungai Paku, Desa Tanjung Pauh dan Desa Beringin Jaya.

Desa Beringin Jaya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Secara geografis luas Desa Beringin Jaya yaitu 35 km<sup>2</sup>, Desa Beringin Jaya berbatasan langsung dengan Sebelah utara berbatasan dengan Desa Suka Maju, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suka Damai, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bukit Raya, Sebelah timur berbatasan dengan /Kecamatan Sentajo Raya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri republik indonesia tentang pengelolaan aset desa yang tercantum pada bab I Ketentuan umum pada pasal 2 bahwa aset desa terdiri atas :

1. Kekayaan asli desa
2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa.
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya.
4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.
5. Hasil kerja sama desa
6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Jenis aset desa menurut Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri atas :

1. Tanah kas desa;
2. Tanah ulayat;
3. Pasar desa;
4. Pasar hewan
5. Tambatan perahu;
6. Bangunan desa;
7. Pelelangan ikan;
8. Pelelangan hasil pertanian;
9. Hutan milik desa;
10. Mata air milik desa;
11. Pemandian umum dan;

12. Aset lainnya milik desa yang terdiri dari :

- a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Hasil Kerja sama Desa;
- e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Berikut aset Desa Beringin Jaya yang diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Aset Desa Beringin Jaya.

No	Nama Aset	Keterangan	Rusak/ Tidak Terawat
<b>Aset Desa Bergerak</b>			
1.	Kantor Desa	Meja : 21 buah	4
		Kursi Plastik : 55 unit	9
		Lemari besi : 3 unit lemari besi	3
		: 1 unit lemari kayu	1
		Komputer : 1 unit	1
		Laptop : 3 unit	-
		Printer : 3 unit	1

		Kipas Angin : 2 unit	-
		Dispenser : 1 unit	-
		Wifi : 1 unit	-
		TV 32' : 1 unit	-
		Honda : 1 unit	-
		Soundsistem : 1 unit	-
		Papan Data : 5 buah	-
	Aset Desa Tidak Bergerak (Aset Tetap)		
2.	Jembatan	2 unit	1
3.	Tanah	Tanah Milik Desa 2 ha	2ha
4.	Pasar	Pasar Tradisional Beringin Jaya	1
5.	Drainase	Milik Desa	3
6.	Usaha Ekonomi Desa (UED)	Milik Desa	2
7	Bangunan Gedung	Milik desa	1

Sumber : Kantor Kepala Desa Beringin Jaya, - Juli 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat aset desa yang dimiliki oleh Desa Beringin Jaya, namun dalam keseharian pengelolaan dan perawatan dari aset desa tersebut masih belum baik, seperti :

1. Pasar tradisional di desa beringin jaya masih belum bisa dikatakan layak untuk masyarakat berbelanja, karena kalo hujan jalanannya yang masih becek dan kondisi pasar yang banyak rusak di setiap bagian bangunannya.

2. Kepala desa yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan aset desa.

3. Latar belakang Pendidikan pengelola aset desa yang masih belum memahami secara dalam kinerja dalam pengelolaan aset desa dan kurangnya pelatihan sumber daya manusia terhadap pengelolaan aset desa.

Berdasarkan fenomena diatas diketahui pengelolaan aset desa bahwa permasalahan aset dialami oleh desa beringin jaya dengan kendala tidak adanya pencatatan dan pendokumentasian aset secara akurat, tidak jarang aset desa yang diserobot dan dikuasai pihak lain akibat rendahnya fakta kepemilikan yang dimiliki desa karena tidak adanya dokumen sah kepemilikan aset. Fakta lain menyebutkan rendahnya pengetahuan administrasi terhadap pengelolaan aset dan keenganan sebagai pengelola baru untuk bertanya ke pengelola lama yang mengakibatkan pengelolaan aset tidak sesuai dengan aturan , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul **“Pengelolaan Aset Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”**

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti memfokuskan penelitian pada bagian Pengelolaan Aset Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

### 2. Informan Penelitian

Penelitian menggunakan teknik purpose sampling, Informan dalam penelitian ini adalah yang

dianggap mengetahui dengan baik tentang Pengelolaan Aset Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana yang di ambil untuk menjadi informan adalah :

1. Kepala Desa Beringin Jaya
2. Sekretaris Desa
3. Kaur dan Kasi Desa Beringin Jaya
4. Masyarakat Beringin Jaya

### 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode – metode sebagai berikut:

#### a. Data Primer.

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap informan tentang Pengelolaan Aset Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

#### b. Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua yang sifatnya mendukung data primer dan permasalahan penelitian tersebut yang diperoleh melalui laporan-laporan, buku-buku, catatan-catatan yang berisi tentang pengelolaan aset Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1. Data laporan aset Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
2. Data struktur pengelolaan aset Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
3. Daftar kerusakan aset dan pengelolaan beserta perbaikan di

Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini penulis menggunakan cara sebagai berikut:

#### a. Wawancara (interview)

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau responden yang menjadi informan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terlebih dahulu dipersiapkan. Hal ini dilakukan agar upaya untuk mengumpulkan data primer yang objektif dan faktual mengenai permasalahan yang diteliti.

#### b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data Sekunder dari berbagai dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, penerbitan atau publikasi lainnya.

#### c. Observasi,

yaitu penulis melakukan pengamatan/tinjauan di lokasi penelitian di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

### 5. Analisa Data

Analisa data menggunakan metode triangulasi yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Triangulasi data dalam penelitian ini yaitu :

1. Deskripsi data yaitu menggambarkan/ menceritakan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat yang logis agar bisa dimengerti dan mudah untuk dipahami dan sesuai dengan kenyataan yang ditemui di lapangan. Dengan kata lain, metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi analisa data dan interpretasi arti data tersebut, serta dilengkapi dengan tabel yang nantinya diberikan penjelasan untuk selanjutnya dianalisa dengan deskriptif analisa.

2. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

3. Seleksi data yaitu data yang sudah didapatkan dan dikumpulkan, selanjutnya di seleksi berdasarkan maksud dari penelitian, sehingga didapatkan hasil penelitian yang memiliki data yang valid dan sesuai dengan tujuan dari penelitian.

## **HASIL**

### **A. Pengelolaan Aset Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.**

Data yang diperoleh terdiri dari hasil kegiatan observasi penulis selama meneliti di lapangan, dari

hasil wawancara serta hasil dokumentasi dan observasi atau pengamatan langsung penulis selama mengadakan penelitian mengenai Pengelolaan Aset Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi penulis menggunakan permendagri nomor 1 tahun 2016 bab II pENGELolaan pasal 7, pengelolaan aset desa yang menjelaskan bahwa terdapat 7 indikator dari Pengelolaan yang dapat dilakukan, yaitu terdiri dari :

1. Perencanaan
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pemeliharaan
6. Penatausahaan
7. Pelaporan.

### **B. Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Aset Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.**

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Salah satu faktor yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan adalah sumber daya manusia (SDM) pengelola itu sendiri. Untuk mengukur SDM pemerintah desa dapat pula dilihat dari aspek pengalaman dan pendidikannya serta pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap lama mengabdikan aparat pemerintah desa di desa Beringin Jaya dalam menjalankan organisasi pemerintahan desa didapatkan bahwa pengalaman kerja pemerintah desa Beringin Jaya cukup beragam, mulai dari hitungan bulan hingga hitungan tahun. Lama mengabdikan aparat sangat berpengaruh

terhadap pengalaman kerja dan kecakapan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Latar belakang pendidikan dari pemerintah desa Beringin Jayayang dikatakan rendah, tetapi kepala desa, kepala urusan pemerintahan dan Sekretaris desa saat ini tengah melanjutkan pendidikan untuk mendapat gelar sarjana. Hal ini menunjukkan pemerintah desa Beringin Jayadijabat oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, meskipun bendahara dan kepala urusan umum yang masih lulusan SMA. Tapi kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terbuka lebar. Khususnya bendahara desa yang baru lulus SMA 2 tahun lalu.

Intensitas Kepala desa sebagai pemegang kuasa keuangan desa dalam mengikuti pelatihan terbilang sering, ditambah lagi intensitas mengikuti berbagai rapat yang tentu saja menambah wawasan Kepala Desa terkait pengelolaan keuangan desa.

Dari data dan pemaparan yang diberikan oleh pemerintah desa, terkhusus Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa, peneliti menyimpulkan bahwa kesiapan sumber daya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari pelatihan-pelatihan yang diberikan terkait pengelolaan keuangan desa masih sangat sedikit, khususnya kepada Kepala Urusan Keuangan.

Pelatihan merupakan upaya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau ketrampilan karyawan yang sudah menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Penekanan dalam suatu pelatihan adalah tugas yang akan dilaksanakan (Job Orientation), disamping itu

pelatihan pada umumnya menekankan kemampuan psikomotor meskipun didasari pengetahuan dan sikap, metode belajar mengajar yang digunakan pada pelatihan lebih inovatif dibandingkan dengan pendidikan.

Perlu adanya pelatihan secara berkesinambungan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tertibnya pengadministrasian aset desa, untuk menyediakan dan mempertahankan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (tenaga kerja) yang tepat bagi organisasi agar tujuan manajemen tercapai dengan baik dan tepat salah satunya dengan pendidikan dan pelatihan (education and training). Kompetensi SDM sangat penting untuk implementasi dari setiap kebijakan, SDM yang kurang memadai berdampak pada proses pengelolaan aset desa tidak berjalan dengan efektif.

## **2. Sarana dan Prasarana**

Pelaksanaan dalam mengoptimalkan potensi desa dalam pengelolaan aset desa yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten diharapkan aset yang ada di desa beringin jaya dapat digunakan secara baik sehingga diharapkan aset desa dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi pendapatan desa. Adanya beberapa aset desa yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan asli desa yang menunjang apbdesa sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan / pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Sarana dan Prasarana yang ada masih dikatakan ada yang belum optimal dalam penggunaannya seperti sekolah di Desa Beringin Jaya yang masih perlu untuk direnovasi ulang

karena sudah banyak bangunan yang rusak.

Lingkungan sekolah masih membutuhkan renovasi dan pembenahan tentunya menjadi catatan bagi pengurus aset desa untuk memperhatikan sekolah yang fasilitasnya kurang. dan ada juga sarana yang perlu di perhatikan oleh kepala desa yaitu menyangkut sarana kesehatan yaitu puskesmas.

Kepala Desa yang secara andil dalam membuat kebijakan dan merencanakan berbagai tugas dalam pengelolaan aset desa sudah merencanakan dan membuat anggaran tetapi untuk saat ini kondisinya memang memerlukan dana untuk merenovasi ulang bangunan untuk kepentingan masyarakat Desa Beringin Jaya.

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti mengenai Pengelolaan Aset Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka selanjutnya pada bab penutup ini penulis akan megemukakan kesimpulan dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, penatausahaan dalam investasikan pengelolaan aset desa masih belum optimal dalam membukukan serta mengaplikasi data aset yang ada di Desa Beringin Jaya serta dalam pemanfaatan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa desa Beringin Jaya masih belum berjalan dengan baik, karena perencanaan terhadap tanah-tanah kas desa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan pelaksanaannya masih ada yang dipergunakan untuk

kepentingan desa lain di atas tanah kas desa,

2. Faktor penghambat belum optimalnya pengeloaan aset desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, di antaranya adalah: Sumber daya manusia yang tidak memiliki keahlian di bidang inventarisasi aset sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam urusan pengelolaan aset.

### **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan Pengelolaan Aset Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, penulis dapat memberikan saran sebagai masukan untuk dapat lebih meningkatkan Pengelolaan Aset Desa. Adapaun saran yang dapat penelitian berikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat melakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkala tentang inventarisasi aset tanah, legalitas aset, penilaian aset tanah dan optimalisasi pemanfaatan tanah baik di lingkungan perangkat desa maupun di masyarakat desa setempat.
2. Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi hendaknya menyiapkan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan administrasi sehingga pengelolaan aset desa seperti inventaris desa dapat tertata rapi. Selain itu pemerintah perlu melakukan pendidikan dan pelatihan atau diklat bagi petugas yang bertugas di bagian pengurusan barang atau aset,

sehingga para petugas tersebut dapat mengurus dan menata aset-aset milik pemerintah dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrew E. Sikula. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Erlangga
- Azhar Arsyad, M.A. 2002. Media Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers.
- Engkoswara dkk. 2010. Administrasi Pendidikan. Alfabeta: Bandung.
- Fayol, Henry, 2011. Industri dan Manajemen Umum, Terj. Winardi, London: Sir Issac and Son,
- Griffin, Ricky W. 2004. Manajemen. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Erlangga.
- Handoko, T. H. (2015). Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPF
- Harsoyo. 1977. Manajemen Kinerja. Jakarta : Persada
- J Frederick. 2011. Dasar-dasar Manajemen Keuangan Edisi 11 Buku 2, Terjemahan oleh Ali Akbar Yulianto. Jakarta. Salemba Empat
- Lee,Oey,Liang. 2010. Pengantar Manajemen. Jakarta. Salemba Empat
- Manullang., 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia. (edisi-1), Yogyakarta : BPF-Yogyakarta
- Purwanto. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Surakarta : Pusaka Belajar
- Robbins. Stephen. P., Coulter. Mary., (2002), Management. Eleventh Edition, Jakarta: England
- R. Terry, George. 2006. Prinsip-Prinsip Mamajemen. Jakarta : Bumi Aksara
- Schein, Edgar H., (2008),”Organizational Culture and Leadership”, Jossey Bass, San Francisco
- Terry, George R. 2009. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. Manajemen. Editor: Ari Setiawan.Yogyakarta: Mitra Cendikia.
- Yusran. 2016. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung : Erlangga

### Undang-Undang :

- Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 tahun 2010 Tentang Perencanaan,Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemanfaatan Serta Pendayagunaan Kawasan Perdesaan.